



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1648 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 242  
TAHUN 2019 TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, masa bakti, meninggal dunia, alih tugas, Keputusan Gubernur Nomor 242 Tahun 2019 perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Nomor 242 Tahun 2019 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 51038) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 242 TAHUN 2019 TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Lampiran Keputusan Nomor 242 Tahun 2019 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Halaman 13 nomor urut 7, nomor urut 8 dan nomor urut 10 Kuasa Pengguna Anggaran pada Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Barat, Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Selatan, Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah DKI Jakarta diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
7.	Kepala Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Utara Pengguna Anggaran pada Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Barat	1 Juli 2019
8.	Kepala Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Pusat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Selatan	1 Juli 2019
10.	Kepala Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Timur sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah DKI Jakarta	25 Mei 2019

2. Halaman 14 nomor urut 13 Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
13.	Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Timur sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara	1 Agustus 2019

3. Halaman 18 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Perhubungan ditambahkan 1 (satu) nomor urut, yakni nomor urut 26, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Dinas Perhubungan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
26.	Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah I	3 Januari 2019

4. Halaman 20 nomor urut 6, Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
6.	Kepala Bidang Destinasi dan Pemasaran	24 September 2019

5. Halaman 21 nomor urut 12 dan nomor urut 13, Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
12.	Kepala Unit Pengelola Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisata	22 Februari 2019
13.	Kepala Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya	22 Februari 2019

6. Halaman 21 nomor urut 10, Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Sumber Daya Air, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Dinas Sumber Daya Air

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
10.	Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat	24 September 2019

## Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 November 2019



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*Antes Baswedan*  
ANTES BASWEDAN

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
4. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
6. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
8. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
9. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
12. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
14. Para Inspektur Pembantu/Kepala Kantor/Kepala Suku Dinas/Kepala Unit Pengelola Provinsi DKI Jakarta